



PUTUSAN

Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Suciadi Alias Suci;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Monumen Emisaelan Lorong 1 No. 27 B kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suciadi Alias Suci tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suciadi Alias Suci** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suciadi Alias Suci dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dengan perintah ditahan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks



3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya sangat menyesali perbuatan yang telah saya lakukan, walaupun hal tersebut saya lakukan semata-mata karena kekhilafan karena emosi pribadi;
2. Bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;
3. Bahwa saya ingin dengan lebih baik lagi dan ingin menjalani kehidupan secara normal, berkumpul dengan keluarga serta anak saya yang masih kecil dan saya merupakan kepala keluarga dan tulang punggung yang memiliki tanggung anak dn isteri sehingga saya tidak mungkin bisa menjalani masa tahanan seperti dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak nota pembelaan terdakwa Suciadi Alias Suci;
2. Menyatakan terdakwa Suciadi Alias Suci telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pasal 310 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa **Terdakwa Suciadi Alias Suci** pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Emi Saelan kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi Hj. Saniyati.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Hj. Saniyati mendatangi rumah Salma untuk menagih pinjamannya. Pada saat saksi Hj. Saniyati berada didepan rumah Salma,



saksi Hj. Saniyati melihat Terdakwa serta saksi Rohani duduk di teras rumahnya. Saksi Hj. Saniyati menyuruh Salma untuk memanggil saksi Rohani, isteri Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengatakan, "*Untuk apa kamu panggil isteri saya?*" saksi Hj. Saniyati lalu menjawab, "*Saya tidak menagih sama kamu*". Terdakwa lalu mengatakan, "*Haji kongkong, anjing sundala*". Lalu saksi Hj. Saniyati bertanya, "*Siapa yang kamu bilangi?*" dan Terdakwa menjawab, "*Kamu yang sundala kongkong*". Terdakwa berdiri dan mendekati saksi Hj. Saniyati tetapi ditahan oleh warga. Setelah itu saksi Hj. Saniyati dan saksi Ramlah meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya ;

- Bahwa kalimat Terdakwa yang mengatakan saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata Haji Kongkong dan Sundala adalah telah merendahkan karena mengatakan seseorang yang berstatus Haji seperti binatang dan memiliki kelakuan atau perbuatan yang dipandang buruk atau hina ;
- Bahwa sebelumnya saksi Hj. Saniyati tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, hanya dengan saksi Rohani, isteri Terdakwa karena meminjam uang namun belum dibayar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaki saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata kasar dan tidak demikian keadaannya mengakibatkan saksi Hj. Saniyati merasa malu dan perasaan tidak nyaman.

Perbuatan Terdakwa Suciadi Alias Suci tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR;

Bahwa **Terdakwa Suciadi Alias Suci** pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Emi Saelan kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, terhadap saksi Hj. Saniyati.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Hj. Saniyati mendatangi rumah Salma untuk menagih



pinjamannya. Pada saat saksi Hj. Saniyati berada didepan rumah Salma, saksi Hj. Saniyati melihat Terdakwa serta saksi Rohani duduk di teras rumahnya. Saksi Hj. Saniyati menyuruh Salma untuk memanggil saksi Rohani, isteri Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengatakan, "*Untuk apa kamu panggil isteri saya?*" saksi Hj. Saniyati lalu menjawab, "*Saya tidak menagih sama kamu*". Terdakwa lalu mengatakan, "*Haji kongkong, anjing sundala*". Lalu saksi Hj. Saniyati bertanya, "*Siapa yang kamu bilangi?*" dan Terdakwa menjawab, "*Kamu yang sundala kongkong*". Terdakwa berdiri dan mendekati saksi Hj. Saniyati tetapi ditahan oleh warga. Setelah itu saksi Hj. Saniyati dan saksi Ramlah meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya ;

- Bahwa kalimat Terdakwa yang mengatakan saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata Haji Kongkong dan Sundala adalah telah merendahkan karena mengatakan seseorang yang berstatus Haji seperti binatang dan memiliki kelakuan atau perbuatan yang dipandang buruk atau hina ;
- Bahwa sebelumnya saksi Hj. Saniyati tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, hanya dengan saksi Rohani, isteri Terdakwa karena meminjam uang namun belum dibayar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaki saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata kasar dan tidak demikian keadaannya mengakibatkan saksi Hj. Saniyati merasa malu dan perasaan tidak nyaman.

Perbuatan Terdakwa Suciadi Alias Suci tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 315 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan formal surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saniyati.** *Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita saksi Saniyati mendatangi rumah saksi Salma untuk menagih pinjamannya. Pada saat saksi Saniyati berada didepan rumah saksi Salma, saksi Saniyati melihat Terdakwa serta saksi Ani yang merupakan isteri Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya. Kemudian saksi Saniyati dan saksi Ramlah duduk di depan rumah saksi Salma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu mendatangi saksi Saniyati sambil berteriak-teriak mengatakan, **“Haji Kongkong sundala, haji anjing”**. Lalu saksi saniyati bertanya, “Siapa yang kita bilangi?” Dan dijawab oleh Terdakwa, **“Kamu haji kongkong yang saya bilangi”**.
- Bahwa Lalu saksi Saniyati mengatakan pada Terdakwa, “Saya tidak menagih sama kamu, saya menagih utang isterimu, kamu yang sundala”.
- Bahwa Terdakwa tambah emosi dan langsung mendekati saksi Saniyati mau memukuli saksi Saniyati, tapi ditahan oleh warga disekitar tempat tersebut. Kemudian saksi Saniyati dan saksi Ramlah langsung meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Saniyati tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, saksi Saniyati hanya berurusan dengan isteri Terdakwa karena meminjam uang namun belum dibayar ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saniyati merasa dipermalukan didepan orang banyak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Ramlah.** *Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama saksi Saniyati tiba di dekat rumah saksi Salma, tetangga dari Ani. Kemudian saksi duduk di depan rumah saksi Salma lalu melihat Terdakwa dan saksi Ani duduk didepan teras rumahnya.
- Bahwa Terdakwa lalu mendekati saksi dan saksi Saniyati sambil marah-marah dengan mengatakan, **“Haji sundala, haji anjing”**. Lalu saksi Saniyati bertanya, “Siapa yang kita bilangi?” Terdakwa lalu menjawab, **“Kamu yang haji kongkong ajing sundala yang saya bilangi”**. Kemudian saksi Saniyati mengatakan, “*Saya tidak menagih sama kamu, saya menagih utang isterimu*”.
- Bahwa Terdakwa tambah emosi dan mendekati saksi Saniyati seakan mau memukul saksi Saniyati, tapi ditahan oleh warga disekitar tempat tersebut. Setelah itu saksi dan saksi Saniyati meninggalkan tempat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. **Saksi Rohani** *Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita saat saksi sedang duduk di teras rumah saksi, lalu saksi melihat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks



saksi Hj. Saniyati dan saksi Ramlah mendatangi rumah saksi Salma untuk menagih hutang.

- Bahwa Lalu saksi mendengar saksi Hj. Saniyati menyampaikan kepada Salma untuk memanggil saksi Ani. Kebetulan suami saksi yaitu Terdakwa mendengarnya lalu terdakwa mengatakan, "Untuk apa panggil Ani?" lalu dijawab Hj. Saniyati, "Ada utangnya". Kemudian Terdakwa mengatakan, "**Haji sundala, haji anjing**". Lalu Hj. Saniyati bertanya, "Siapakah yang kau bilangi?" Lalu Terdakwa mengatakan, "**Kamu yang haji kongkong yang saya bilangi**". Kemudian saksi Hj. Saniyati mengatakn, "Saya tidak menagih sama kamu, saya menagih utang isterimu. Kamu yang kongkong anjing sundala".
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mau mendekati saksi Hj. Saniyati namun warga langsung menahannya dan setelah itu saksi Hj. Saniyati langsung pergi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. **Saksi Salmawati** *Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita saksi Hj. Saniyati datang menagih pinjaman kepada saksi, kemudian saksi Hj. Saniyati meminta kepada saksi untuk memanggil saksi Ani dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, sehingga didengar oleh Terdakwa. Terdakwa lalu bertanya, "Kenapa cari isteriku?" Lalu dijawab oleh saksi Hj. Saniyati, "Ada utangnya isterimu jadi kucariki".
- Bahwa Terdakwa langsung emosi dan mengatakan '**Haji kongkong anjing sundala**'. Hj. Saniyati membalas dengan mengatakan, "Kamu kongkong anjing sundala". Setelah itu mereka dilerai oleh warga dan saksi Hj. Saniyati langsung meninggalkan tempat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keternagan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita saat Terdakwa sementara duduk-duduk di teras rumahnya, Terdakwa melihat saksi Saniyati bersama temannya mendatangi rumah saksi Salma untuk menagih utang saksi Salma. Lalu Terdakwa mendengar saksi Saniyati menyuruh saksi Salma untuk memanggil saksi Ani, isteri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu mengatakan, "Untuk apa kamu panggil isteri saya?" Saksi Saniyati lalu menjawab, "Saya tidak menagih sama kamu".

- Bahwa Terdakwa lalu emosi dan langsung mengatakan, "**Haji kongkong, anjing sundala**". Lalu saksi Saniyati bertanya, "Siapa yang kamu bilangi?" Dan Terdakwa menjawab, "**Kamu yang sundala kongkong**". Terdakwa lalu berdiri untuk mendekati saksi Saniyati tetapi ditahan oleh warga. Setelah itu saksi Saniyati pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Emi Saelan kota Makassar berawal ketika Hj. Saniyati mendatangi rumah Salma untuk menagih pinjamannya. Bahwa Pada saat saksi Hj. Saniyati berada didepan rumah Salma, saksi Hj. Saniyati melihat Terdakwa serta saksi Rohani duduk di teras rumahnya. Saksi Hj. Saniyati menyuruh Salma untuk memanggil saksi Rohani, isteri Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengatakan, "Untuk apa kamu panggil isteri saya?" saksi Hj. Saniyati lalu menjawab, "Saya tidak menagih sama kamu". Terdakwa lalu mengatakan, "**Haji kongkong, anjing sundala**". Lalu saksi Hj. Saniyati bertanya, "Siapa yang kamu bilangi?" dan Terdakwa menjawab, "**Kamu yang sundala kongkong**".
- Bahwa Terdakwa berdiri dan mendekati saksi Hj. Saniyati tetapi ditahan oleh warga. Setelah itu saksi Hj. Saniyati dan saksi Ramlah meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya. Kalimat Terdakwa yang mengatakan saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata Haji Kongkong dan Sundala adalah telah merendahkan karena mengatakan seseorang yang berstatus Haji seperti binatang dan memiliki kelakuan atau perbuatan yang dipandang buruk atau hina
- Bahwa Sebelumnya saksi Hj. Saniyati tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, hanya dengan saksi Rohani, isteri Terdakwa karena meminjam uang namun belum dibayar. Akibat perbuatan Terdakwa yang memaki saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata kasar dan tidak demikian keadaannya mengakibatkan saksi Hj. Saniyati merasa malu dan perasaan tidak nyaman.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim kan membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barangsiapa"**;
2. Unsur **"Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"**.

Ad. 1. Unsur **"Barang siapa"** :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "Barang siapa" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa **Suciadi Alias Suci** adalah orang yang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Selama Persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, di dalam diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar, dalam pemeriksaan di persidangan secara nyata diri terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum ;.

Ad. 2. Unsur **"Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"**:

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa didepan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Emi Saelan kota Makassar berawal ketika Hj. Saniyati mendatangi rumah Salma untuk menagih pinjamannya. Pada saat saksi Hj. Saniyati berada didepan rumah Salma, saksi Hj. Saniyati melihat Terdakwa serta saksi Rohani duduk di teras rumahnya. Saksi Hj. Saniyati menyuruh Salma untuk

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil saksi Rohani, isteri Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengatakan, “Untuk apa kamu panggil isteri saya?” saksi Hj. Saniyati lalu menjawab, “Saya tidak menagih sama kamu”. Terdakwa lalu mengatakan, “**Haji kongkong, anjing sundala**”. Lalu saksi Hj. Saniyati bertanya, “Siapa yang kamu bilangi?” dan Terdakwa menjawab, “**Kamu yang sundala kongkong**”. Terdakwa berdiri dan mendekati saksi Hj. Saniyati tetapi ditahan oleh warga. Setelah itu saksi Hj. Saniyati dan saksi Ramlah meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya ;

- Bahwa benar kalimat Terdakwa yang mengatakan saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata **Haji Kongkong** dan **Sundala** adalah telah merendahkan karena mengatakan seseorang yang berstatus Haji seperti binatang dan memiliki kelakuan atau perbuatan yang dipandang buruk atau hina ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Hj. Saniyati tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, hanya dengan saksi Rohani, isteri Terdakwa karena meminjam uang namun belum dibayar ;

Menimbang ,Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaki saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata kasar , mengakibatkan saksi Hj. Saniyati merasa malu dan perasaan tidak nyaman., di dengar orang lain

Menimbang,bahwa Dengan demikian unsur ini Telah terpenuhi.

Menurut hukum ;

Menimbang,bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas ,maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primer maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi ,maka majelis hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut dakwaan subsidair ;

Menimbang,bahwa dalam pembelaan terdakwa yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa saya sangat menyesali perbuatan yang telah saya lakukan, walaupun hal tersebut saya lakukan semata-mata karena kekhilafan karena emosi pribadi;
2. Bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;



3. Bahwa saya ingin dengan lebih baik lagi dan ingin menjalani kehidupan secara normal, berkumpul dengan keluarga serta anak saya yang masih kecil dan saya merupakan kepala keluarga dan tulang punggung yang memiliki tanggung anak dn isteri sehingga saya tidak mungkin bisa menjalani masa tahanan seperti dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan hukum terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan primer telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan dari perbuatan terdakwa dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maka terhadap diri Terdakwa patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan atas diri terdakwa, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa tercemar nama baiknya dan merasa malu.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan ketentuan Undang Undang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Suciadi Alias Suci telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suciadi Alias Suci oleh Karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA)** bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar ,Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022,Oleh Kami : Yamto Susena ,SH,MH sebagai Hakim Ketua ,Ir.Abdul Rahman Karim ,SH dan Eddy,SH, masing masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu ,tanggal, 10` Agustus 2022 ,Oleh Hakim Ketua Tersebut ,dibantu didampingi hakim hakim anggota,dibantu oleh Reskiwaty Densi,SH, dihadiri oleh Adrianty ,SH ,MH,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan terdakwa ;

Hakim anggota ,

Hakim Ketua,

Ir.Abdul Rahman Karim ,SH.

Yamto Susena,SH,MH.

Eddy, SH

Panitera Pengganti,

Reskiwaty Densi,SH.